

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sangat dibutuhkan oleh orang-orang di negara maju dan berkembang untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka melihat bank sebagai perusahaan keuangan yang aman di mana mereka dapat melakukan berbagai transaksi keuangan. Orang-orang di negara-negara kaya dan berkembang sering terlibat dalam kegiatan keuangan seperti penyimpanan dan pembayaran.

Bank telah menjadi lembaga yang sangat penting di negara-negara industri, dan mereka memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. Kebutuhan masyarakat akan bank di negara berkembang tidak terbatas pada penyimpanan dan distribusi dana, tetapi juga pada layanan yang disediakan oleh bank.

Pada dasarnya, bank melayani dua tujuan: mengumpulkan dana langsung dari orang-orang yang kelebihan

pengeluaran (surplus unit) dan mengirimkan dana langsung kepada mereka yang membutuhkan dana (deficit unit) untuk memenuhi permintaan mereka. Akibatnya, bank disebut sebagai Lembaga Penyimpanan Keuangan. Yang dimaksud dengan bank, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, badan usaha yang menerima dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang. Bank mengumpulkan dana publik dan kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat untuk mendorong peningkatan standar hidup banyak orang. Pengumpulan dana publik dan distribusi uang kepada masyarakat adalah dua tugas dasar bank, yang disebut sebagai Perantara Keuangan.¹

Setiap sistem ekonomi berdasarkan hubungan antara orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi akan menghasilkan transaksi, sama seperti ekonomi lainnya. Transaksi harus selalu didasarkan pada hukum Islam (syariah).

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29-30.

Nasabah perbankan syariah dapat memanfaatkan layanan bebas bunga. Bunga tidak diperbolehkan untuk dibayar atau ditarik dalam transaksi apa pun. Muslim dilarang menarik uang atau membayar bunga (*riba*). Larangan ini membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. Riba adalah istilah teknis yang mengacu pada penambahan pokok dan bunga pinjaman. Bank-bank Islam didirikan berdasarkan gagasan non-diskriminasi antara masalah temporal (keduniaan) dan agama. Gagasan ini mengharuskan kepatuhan terhadap syariah di semua bidang kehidupan.²

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membayar bunga kepada pelanggannya. Dengan kata lain, bank yang tidak mengenakan bunga adalah bank syariah. Bank-bank Syariah, juga dikenal sebagai bank bebas bunga, adalah lembaga keuangan atau

²Rosyidah, *Analisis Pengetahuan Nasabah tentang Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 2 (Juni, 2019), Universitas Yudharta Pasuruan., h. 164.

perbankan yang merancang produk berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.³

Lembaga keuangan yang lebih dari sekedar bank (*Beyond banking*) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis (tuntutan Nabi SAW) adalah Bank Syariah. Yang berkaitan dengan prinsip Muamalah, yang menyatakan bahwa apa pun dapat dilakukan kecuali Al-Qur'an dan hadis yang mengatur hubungan manusia dalam masalah ekonomi, sosial, dan politik.⁴

Bank Syariah mengikuti prinsip-prinsip berikut dalam operasinya: prinsip keadilan, prinsip kesejahteraan, dan prinsip perdamaian.⁵ Hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam sebagian besar dikendalikan oleh hubungan kontrak, yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Sistem simpanan, bagi hasil, margin

³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN 2011), h. 1-2.

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 7.

⁵Sri Fadilah, *Analisis Preferensi Masyarakat pada Produk-Produk Bank Syariah*, *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol.18 No.2 (September, 2017) Universitas Islam Bandung., h. 164.

keuntungan, sewa, dan *fee* (jasa) adalah produk yang berasal dari lima konsep dasar akad.⁶

Produk perbankan Syariah lainnya yang melibatkan penghimpun dana, selain rekening giro, adalah tabungan. Berdasarkan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Tabungan adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dalam kondisi tertentu yang disepakati dan tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet, giro, atau alat lain yang disamakan dengannya. Tabungan adalah simpanan berdasarkan kontrak Wadiah atau dana investasi berdasarkan kontrak Mudharabah atau kontrak lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu, sesuai pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan syariah mengacu pada tabungan yang dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa dalam hal ini, menyatakan bahwa

⁶Dwi Suwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)., h. 15.

tabungan yang dapat dibenarkan adalah yang dibuat sesuai dengan prinsip wadiah dan Mudharabah.⁷

Hubungan antara tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam yang khas ini berbeda secara signifikan dari ekonomi Barat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan konsep analisis ekonomi yang dapat memberikan penjelasan yang cukup tepat tentang posisi dan hubungan tabungan investasi dalam sistem ekonomi Islam, serta fungsi keduanya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Salah satu upaya manusia untuk mengembangkan kehidupan di dunia ini sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan bumi ini adalah kelancaran ekonomi manusia itu sendiri. Perbankan yang dapat menjembatani lalu lintas bisnis diperlukan untuk memfasilitasi ekonomi manusia yang terbentuk di masyarakat lokal, regional dan global. Islam, sebagai agama yang komprehensif dan global, memberikan arah yang jelas bagi asosiasi pelaku ekonomi dengan teknik/peraturan yang dapat diimplementasikan dalam hal hukum agama Islam,

⁷Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017),. h. 257.

serta perbankan, di mana aturan Islam dapat diterapkan di Bank Syariah.⁸

Karena kurangnya informasi publik tentang bank syariah, orang terus memiliki citra negatif tentang mereka. Dalam bisnis perbankan, persepsi atau sudut pandang mereka yang akan menjadi pelanggan sangat penting. Pemahaman dan sosialisasi produk dan proses perbankan syariah masih kurang, yang dapat mempengaruhi pemilihan produk calon nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah mengatakan bahwa variabel pengetahuan perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap minat menabung didukung oleh hasil nilai t hitung $5,123 > t$ tabel $1,660$ dan nilai sig. Sebesar 0.000 dengan menggunakan tingkat alpha 5% .⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Umardani Hasibuan dan Rahma Wahyuni mengatakan bahwa variabel pengetahuan masyarakat memiliki pengaruh terhadap keputusan menggunakan

⁸Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 232.

⁹Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah, *Pengetahuan Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menabung Santri dan Guru*, *Jurnal Islaminomic* Vol. 7, No 2, (Agustus 2016), h. 42-43.

produk tabungan perbankan syariah didukung oleh hasil nilai t hitung $4,408 > t$ tabel $1,660$.¹⁰

Di kota Serang Perbankan Syariah sudah mulai berkembang, terbukti dengan adanya banyak bank syariah yang sudah berdiri seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah dan sebagainya. Pendirian bank syariah di Kota Serang menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin diminati dan berkembang di Indonesia. Bank syariah telah banyak diminati oleh masyarakat umum, salah satunya di Kecamatan Tanara, Serang.

Mengingat dengan perkembangan bank syariah di Kota Serang Kabupaten Serang, maka sejauh mana pemahaman masyarakat mengetahui perbankan syariah terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah, dan sebaliknya. pengetahuan masyarakat yang

¹⁰Faisal Umardani Hasibuan dan Rahma Wahyuni, *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 6, No. 01, (2020)., h. 22.

minim tentang perbankan syariah semakin minim pula minat menabung atau menjadi nasabah pada bank syariah.

Berdasarkan hal diatas, maka judul penelitian yang penulis angkat adalah *“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kampung Laban Desa Cerucuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten)”*.

B. Identifikasi Masalah

Ada banyak identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, yaitu:

1. Masyarakat masih mengabaikan kehadiran bank syariah, sehingga sejumlah besar orang memilih bank yang tidak mengikuti syariah.
2. Masyarakat masih kurang memahami bank-bank syariah, sehingga mereka memilih untuk layanan perbankan konvensional.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat besarnya masalah yang akan dibahas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini untuk diarahkan dan difokuskan pada tujuan utama. Akibatnya, penulis membatasi variabel yang menjadi fokus penelitian. Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah adalah variabel dependen, sedangkan minat menabung di bank syariah adalah variabel independen. Masyarakat Kp. Laban Ds. Cerucuk Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang-Banten, menjadi subjek studi kasus penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah?
2. Seberapa besar pengaruh pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan konteks yang disebutkan di atas, tujuan dari tulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah pada masyarakat Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah pada masyarakat Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat pembelajaran, untuk membandingkan teori dengan realitas di lapangan, dan untuk memperluas cakrawala teoritis dan praktis.

2. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan penentuan kebijakan dalam memilih produk perbankan syariah.

3. Universitas

penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan para sarjana ide-ide baru dan informasi mengenai produk perbankan syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Perbankan Syariah adalah konsep yang telah mendapatkan daya tarik di masyarakat. Ini adalah lembaga bisnis yang kekayaan pokoknya dalam bentuk aset keuangan, yang memberikan pinjaman dan menginvestasikan dananya dalam sekuritas. Keberadaan sistem perbankan konvensional yang

berafiliasi dengan masyarakat dilengkapi dengan pembentukan sistem perbankan syariah. Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perkembangan perbankan syariah dan sistem yang dihasilkan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk menerima ide-ide baru yang diberikan oleh perbankan syariah.

Perbankan syariah yang sistem operasinya menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), dapat digambarkan sebagai stimulus yang dapat menghasilkan berbagai persepsi mengenai sistem operasional perbankan syariah, sehingga menghasilkan respon masyarakat yang baik.

Ada tiga jenis ajaran Islam: Aqidah, Akhlak, dan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang diatur sesuai dengan syariah Islam. Keyakinan dan moral terkait dengan agama seseorang, dan moral terkait dengan tindakan etis; oleh karena itu, kegiatan harus dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan, termasuk perbankan. Bank syariah, di sisi lain, diatur oleh hukum syariah sebagai sistem. Syariah berasal dari Al-Qur'an dan Hadis dan kemudian ditafsirkan oleh para ulama, yang interpretasinya dikenal sebagai fiqh. Fiqh dibagi menjadi dua jenis: yang

mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, yang dikenal sebagai fiqh ibadah, dan mereka yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dan makhluk lain, yang dikenal sebagai fiqh muamalah. Ada ekonomi di Muamalah, dan ada sistem keuangan dalam perekonomian. Bank-bank Islam adalah komponen dari sistem keuangan dan ekonomi syariah (Islam).¹¹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, giro, bilyet* atau alat lain yang disamakan dengannya.¹²


Produk mudharabah memiliki porsi yang cukup besar dalam berkontribusi pada Bank syariah sebagai produk simpanan. Untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan Syariah di masyarakat, perlu diadakannya edukasi pada masyarakat tentang perbankan syariah agar sadar akan kelebihan dan kekurangan

¹¹Ahmad Ifham, *Ini Loh Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2015)., h. 1-2.

¹²Kasmir, *Bank dan Lembaga –Lembaga Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)., h. 69.

bank syariah. Minimnya pengetahuan tentang perbankan syariah dan kelangkaan bank syariah menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk menggunakan produk perbankan syariah yang akhirnya beralih ke produk bank konvensional. Minat masyarakat untuk menabung dan menjadi nasabah bank syariah dapat dipengaruhi oleh tingginya tingkat pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Sedikitnya jumlah tabungan masyarakat sejalan dengan minimnya pengetahuan publik tentang perbankan syariah.

Dalam kerangka pemikiran ini, menggambarkan minimnya pengetahuan masyarakat dalam memengaruhi minat menabung di bank syariah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti di bawah ini:



Gambar 1.1
Kerangka pemikiran

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dalam berbagai bab, dengan urutan bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku yang berupa pengertian, definisi, penelitian terdahulu serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas uraian hasil penulisan berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan disertai dengan analisis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran.